



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307

Email: [dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com](mailto:dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com)

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

**BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 420/108 / DISDIKBUD-C.2**

**TENTANG  
(JIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD )**

- Merimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BENGKAYANG,**



  
**Dr. YAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700905 200003 1 005

**Tebusan Yth :**

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR : 420/ 108 / DISDIKBUD- C.2  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017  
 TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR  
 KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR ( SD )  
 YANG TELAH DIBUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN 01 SIDING	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1980
2	SDN 02 SEBUJIT	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1974
3	SDN 03 TAMONG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1983
4	SDN 04 SUNGKUNG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1982
5	SDN 05 TAWANG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1983
6	SDN 07 KAPOT	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1985
7	SDN 08 MERENDENG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 1996
8	SDN 09 SENOLENG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 2001
9	SDN 10 MEDENG	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 2009
10	SDN 11 SENEBEH	BENGKAYANG	SIDING	Berdiri pada Tahun 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BENGKAYANG



**DR. YAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005